

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Jumat tanggal 16 Mei 2025, saya, Faidil Anwar sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Jumadi bin Jaelani**, NIK 6474021801800004, tempat dan tanggal lahir Longpeso, 18 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dahulu di Jalan Pelabuhan 3 Gang Damai No.75 RT.14, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hasnawati binti Sarappi**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Jumadi bin Jaelani**, sebagai **Tergugat**;

**yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jumadi bin Jaelani) terhadap Penggugat (Hasnawati binti Sarappi);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp2.268.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat selama masa iddah;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi akibat perceraian sebagaimana diktum amar angka 4 (empat),] dan 5 (lima) tersebut di atas;
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita,  
  
Faizil Anwar